



KEMENTERIAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN



PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN DI PROVINSI JAWA BARAT



DITJEN PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN

BANDUNG, 16 SEPTEMBER 2026



MEMAHAMI HUTAN INDONESIA

(sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Jo UU Nomor 6 Tahun 2023)



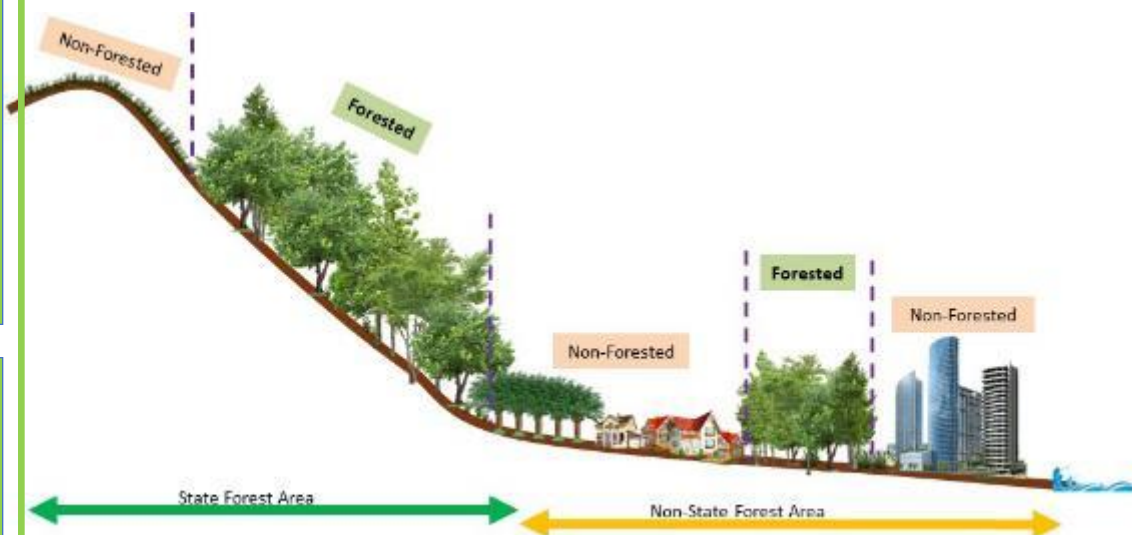
HUTAN

(Kondisi Fisik)

Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan

Tutupan Lahan

- Berhutan (Lahan Kering, Rawa, Mangrove, Tanaman)
- Tidak Berhutan



HUTAN INDONESIA

Luas KH (darat+perairan)	125.541.299 Ha
Luas KH (daratan)	120.219.979 Ha

(+ 187 Juta Ha Daratan)

KAWASAN HUTAN

(Status Hukum)

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap

Kawasan Hutan

- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi (Tetap, Terbatas, Dapat Di-Konversi)

Bukan Kawasan Hutan

- Areal Penggunaan Lain (APL)

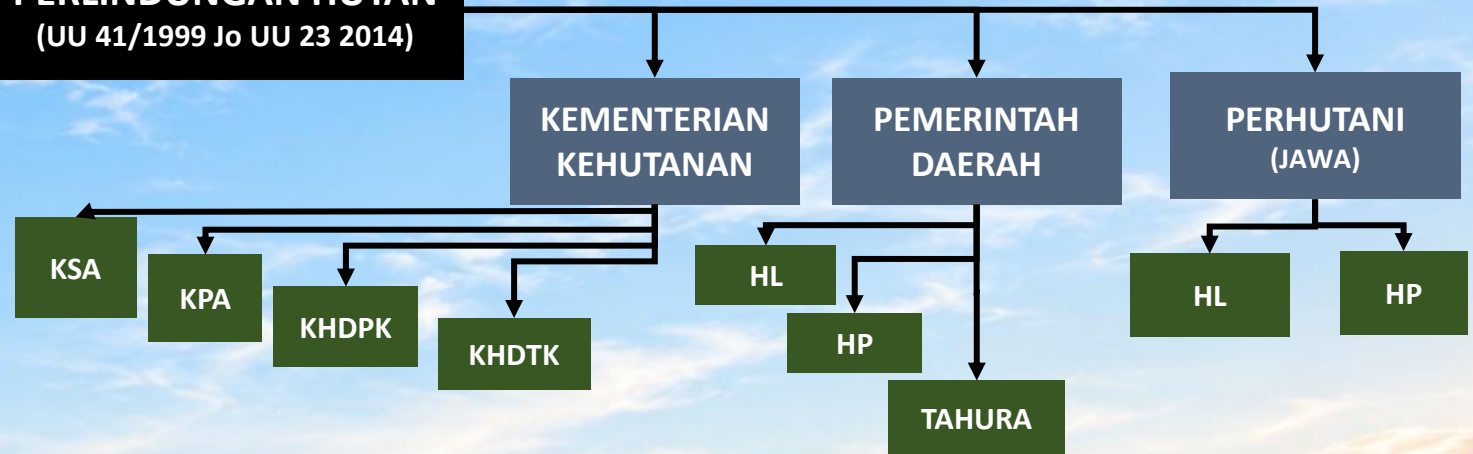




PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN HUTAN

**SEMUA HUTAN DI
KUASAI OLEH NEGARA**
UU 41/1999 Pasal 4, ayat (1)

PERLINDUNGAN HUTAN
(UU 41/1999 Jo UU 23 2014)



UU 41/1999

Pasal 60

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib melakukan pengawasan kehutanan

Pasal 61

Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hutan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah

Pasal 27

Setiap Pejabat yang mengetahui terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12,13,14,15,16,17 dan 19 wajib melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 106

Setiap pejabat yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

UU 18/2013

Pasal 28

Setiap pejabat dilarang:

- menerbitkan PB terkait PHHK dan/atau penggunaan KH di dalam KH yang tidak sesuai dengan kewenangannya;
- menerbitkan PB di dalam KH dan/atau PB terkait penggunaan KH yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- melindungi pelaku Pembalakan Liar dan/atau Penggunaan KH Secara Tidak Sah;
- ikut serta atau membantu kegiatan Pembalakan Liar dan/atau Penggunaan KH Secara Tidak Sah;
- melakukan permufakatan untuk terjadinya Pembalakan Liar dan/atau Penggunaan KH Secara Tidak Sah;
- menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tanpa hak;
- melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas dengan sengaja; dan/atau
- lalai dalam melaksanakan tugas.



Pasal 47 UU 41/99

HAKEKAT PERLINDUNGAN HUTAN

mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit

mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan

PREEMTIF

PREVENTIF

**REPRESIF
NON-YUSTISIAL**

**REPRESIF
YUSTISIAL**

PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM

Penindakan yang bersifat Represif Yustisial adalah jalan terakhir ketika langkah Pre-emptif dan Preventif dilakukan dan tidak berhasil. Disinilah pentingnya Polhut dan SPH (sbg instrumen baru) perlu dikuatkan dan dikembangkan tupoksinya.



INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN



UU NOMOR 41 TAHUN 1999
Kehutanan



UU NOMOR 18 TAHUN 2013
Pencegahan & Pemberantasan Perusakan Hutan



UU NOMOR 37 TAHUN 2014
Konservasi Tanah & Air



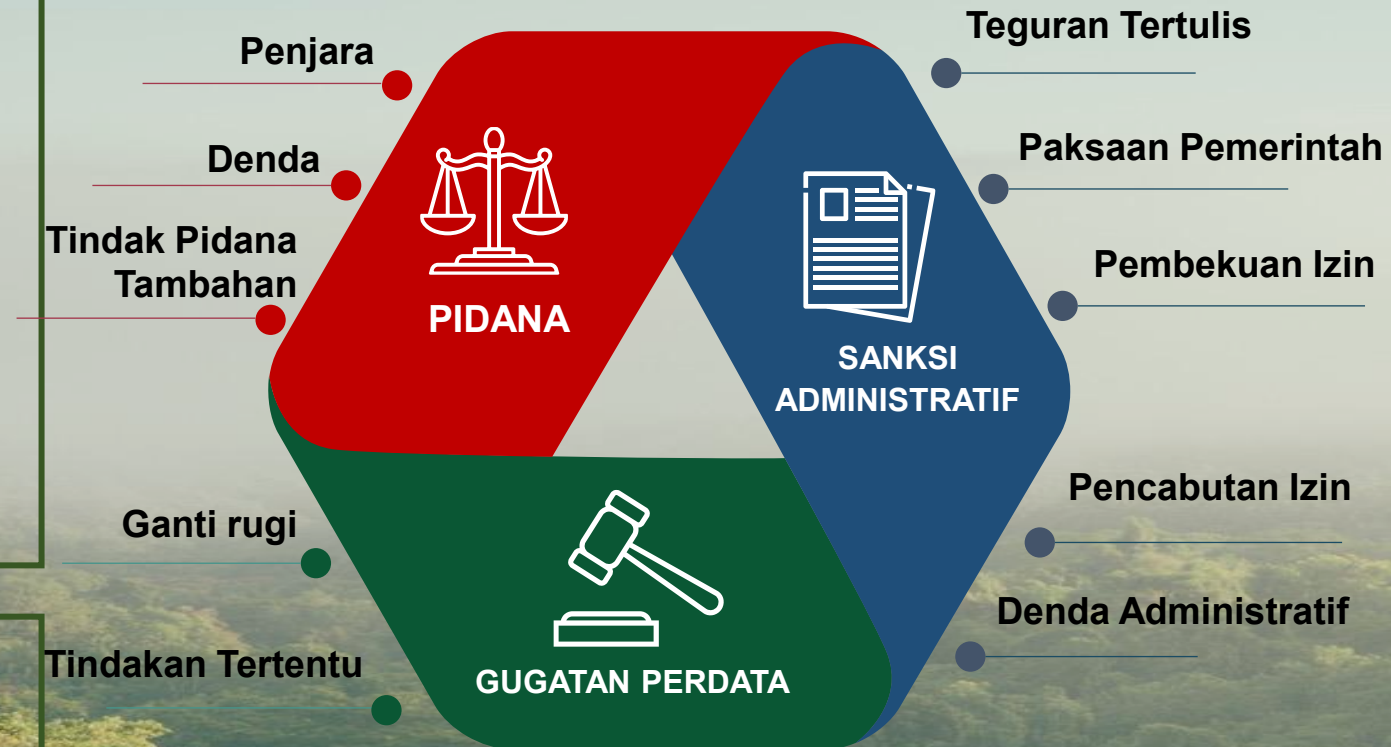
UU NOMOR 32 TAHUN 2024
Konservasi SDA Hayati & Ekosistemnya



UU NOMOR 8 TAHUN 2010
Pencegahan & Pemberantasan TPPU



UU NOMOR 6 TAHUN 2023
Cipta Kerja





STRUKTUR ORGANISASI DITJEN PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN

Peraturan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2024 tentang penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah



**PERUBAHAN
NOMENKLATUR**



Peraturan Presiden RI Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan

**Direktorat Pencegahan dan
Penanganan Pengaduan
Kehutanan**

- Intelligence Center
- Penanganan Pengaduan
- Dukungan intelijen
- Pengamanan Hutan

**Direktorat Pengawasan,
pengenaan SA dan Keperdataan
Kehutanan**

- Pengawasan Penaatan Perizinan
- Penerapan Sanksi Administrasi
- Gugatan Perdata Kerugian Ekosistem Hutan

**Direktorat Pendayagunaan Sumber
Daya dan Pengamanan Hutan**

- Bimbingan teknis, supervisi dan dukungan operasi penegakan hukum, pendayagunaan, pengembangan, penguatan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan teknologi pengamanan hutan

**Direktorat Penindakan
Pidana Kehutanan**

- Operasi Pengamanan dan Pemulihan Kawasan Hutan
- Pulbaket TPK
- Penyidikan TPK

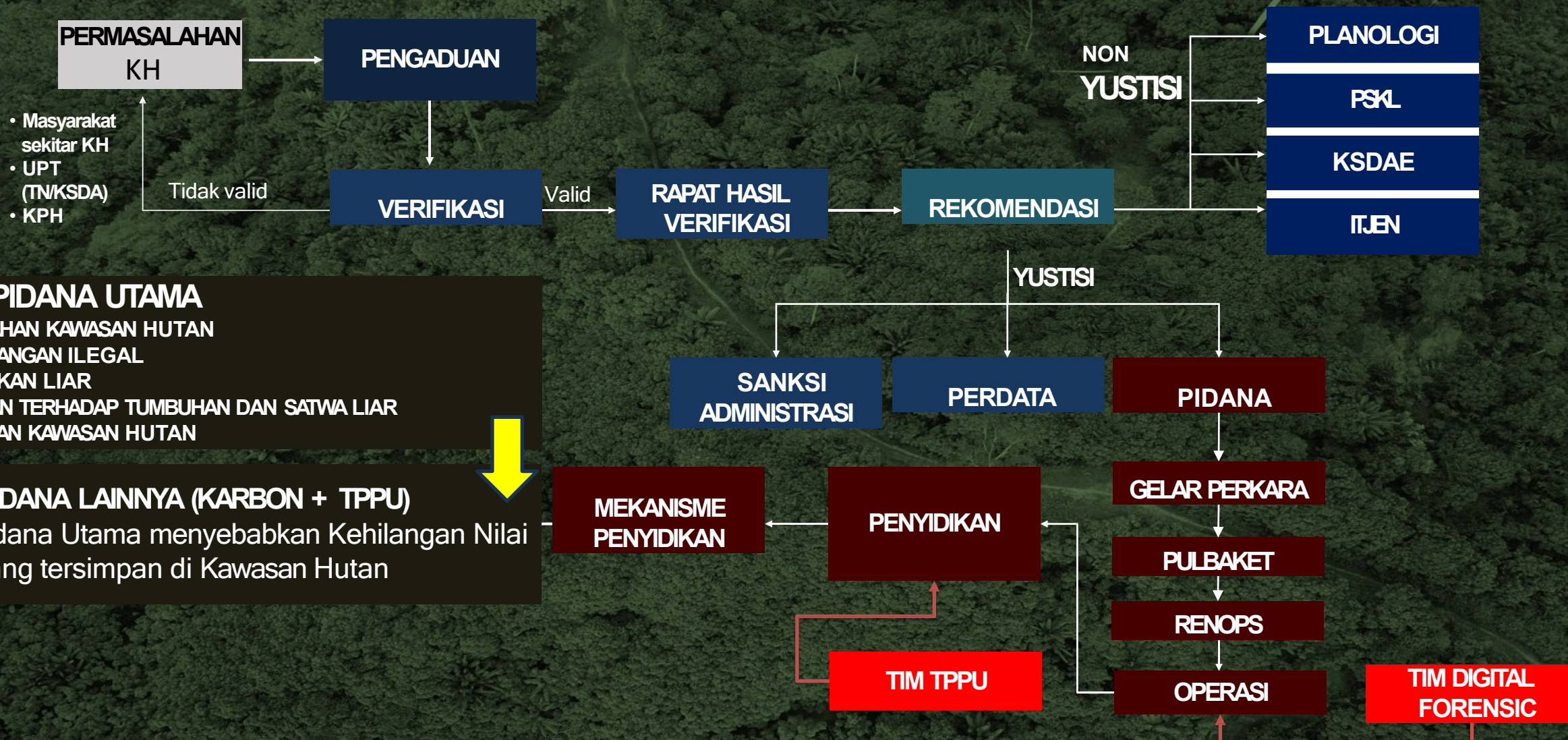
**Direktorat Pengendalian
Kebakaran Hutan**

- Pencegahan, penanggulangan dan kemitraan pengendalian kebakaran hutan





BISNIS PROSES GAKUM KEHUTANAN



TINDAK PIDANA UTAMA

1. PERAMBAHAN KAWASAN HUTAN
2. PERTAMBANGAN ILEGAL
3. PEMBALAKAN LIAR
4. KEJAHATAN TERHADAP TUMBUHAN DAN SATWA LIAR
5. KEBAKARAN KAWASAN HUTAN

TINDAK PIDANA LAINNYA (KARBON + TPPU)

Tindak Pidana Utama menyebabkan Kehilangan Nilai Karbon yang tersimpan di Kawasan Hutan





PENINDAKAN TP KEHUTANAN TERORGANISIR

Strategi Pengembangan Kasus & Penegakan Hukum *Multidoor*

Pergeseran Paradigma Penindakan



Struktur Kejahatan Terorganisir



Gunakan Pendekatan



Strategi Pendekatan *Multidoor*



“*Multidoor* bukan memperbanyak pasal, tetapi memperluas kemampuan negara untuk membongkar keseluruhan ekosistem kejahatan”



Strategi From Arrest to Dismantle



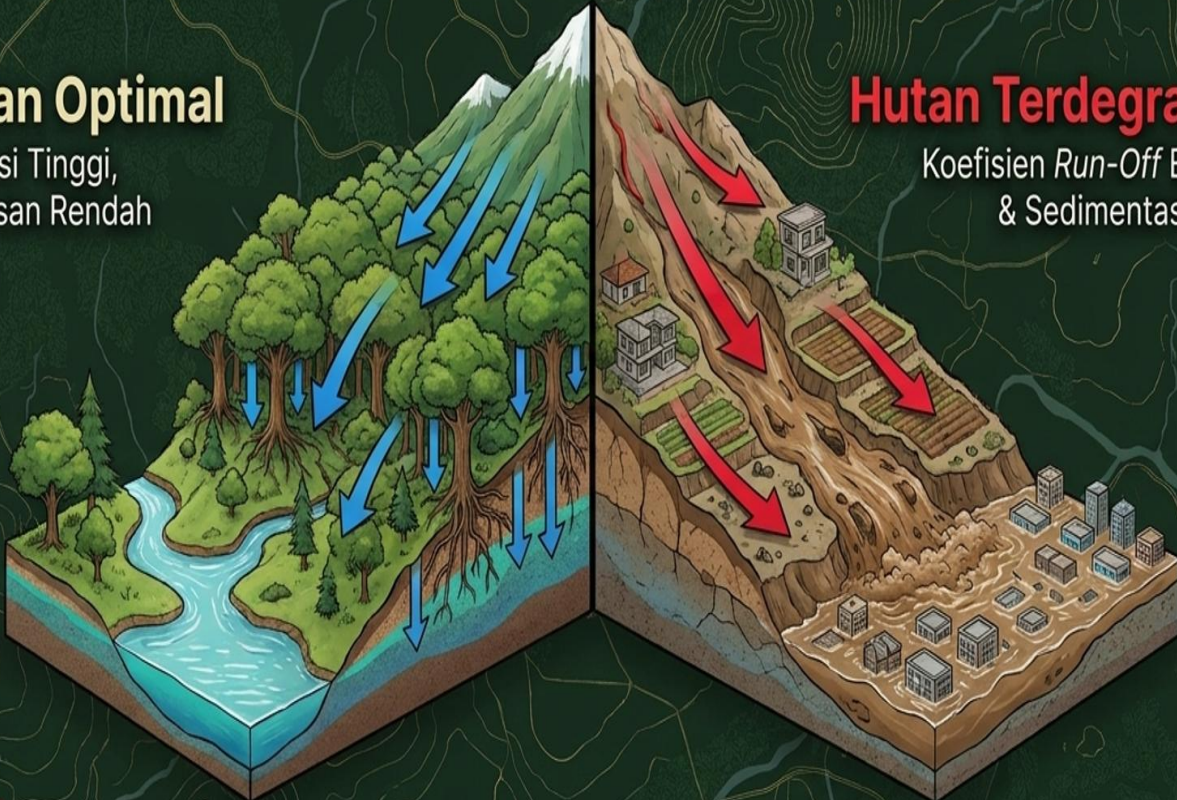


GANGGUAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI JAWA BARAT

Konektivitas Hulu-Hilir: Mekanika Bencana

Hutan Optimal

Infiltrasi Tinggi,
Limpasan Rendah



Hutan Terdegradasi

Koefisien Run-Off Ekstrem
& Sedimentasi Masif

DAS Terancam: Ciliwung, Cisadane, Kali Bekasi, Citarum. Krisis hulu bukan sekadar isu sektoral, melainkan ancaman langsung terhadap ketahanan air dan keselamatan nyawa jutaan warga hilir.



Perambahan / Garapan

Pembukaan dan penggarapan lahan hutan secara ilegal untuk pertanian atau perkebunan



Pemafaatan Wisata secara ilegal

Pendirian bangunan dan sarana tanpa izin di dalam kawasan hutan



Pencurian Kayu

Penebangan dan pengambilan kayu hutan secara ilegal oleh pihak tidak berwenang



Pertambangan Tanpa Izin

Pertambangan tanpa izin yang merusak lingkungan dan kondisi ekosistem hutan



Perladangan Liar

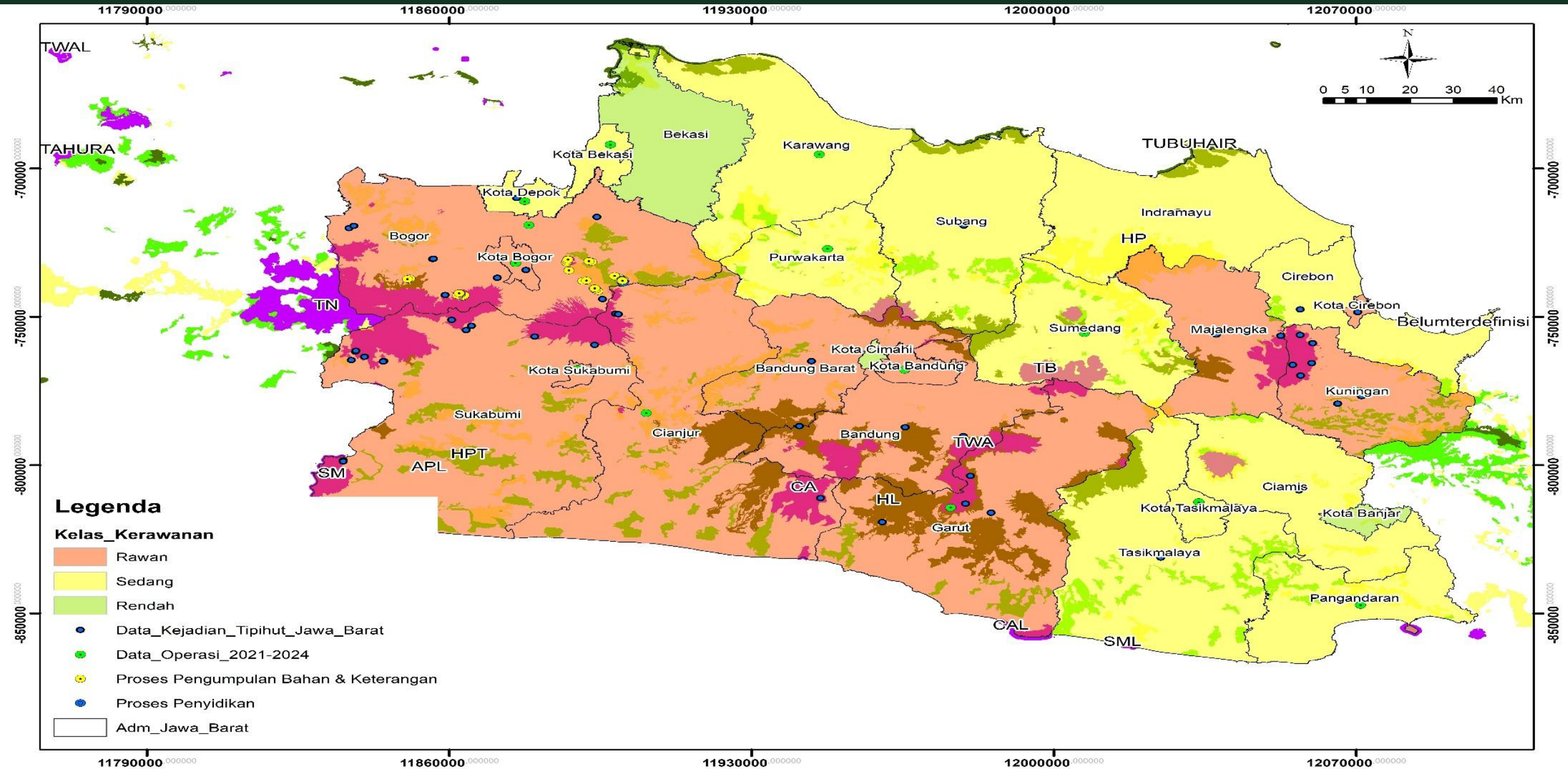
Praktik ladang berpindah dan pembakaran lahan tanpa izin di kawasan hutan



Bencana Alam

Kerusakan kawasan hutan akibat longsor, banjir, kebakaran alami, dan bencana lainnya

PETA KERAWANAN KEJAHATAN KEHUTANAN DI PROVINSI JAWA BARAT





1. PENGGUNAAN PERTANIAN/PERKEBUNAN



No.	Jenis Perkebunan / Komoditas	Kerusakan (luas, Jumlah)	Pelaku	Lokasi Kejadian	Keterangan
1.	Sayur	163 Hektar	Perorangan (500 orang)	Cagar Alam Papandayan	Operasi Penertiban Gabungan Gakkum dengan BBKSDA Jabar
2.	Sayur	197 Hektar	Perorangan (650 + orang)	TWA Gunung Papandayan Kawah Darajat	Operasi Penertiban Gabungan Gakkum dengan BBKSDA Jabar
3.	Sayur	221 Hektar	Perorangan (500 + Orang)	Cagar Alam Kawah Kamojang	Operasi Penertiban Gabungan Gakkum dengan BBKSDA Jabar
4.	Sengon	89 Hektar	Perorangan (100 + Orang)	Cagar Alam Leuwung Sancang	Operasi Penertiban Gabungan Gakkum dengan BBKSDA Jabar



2. PENGGUNAAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN (PETI)





3. PENGGUNAAN PEMUKIMAN

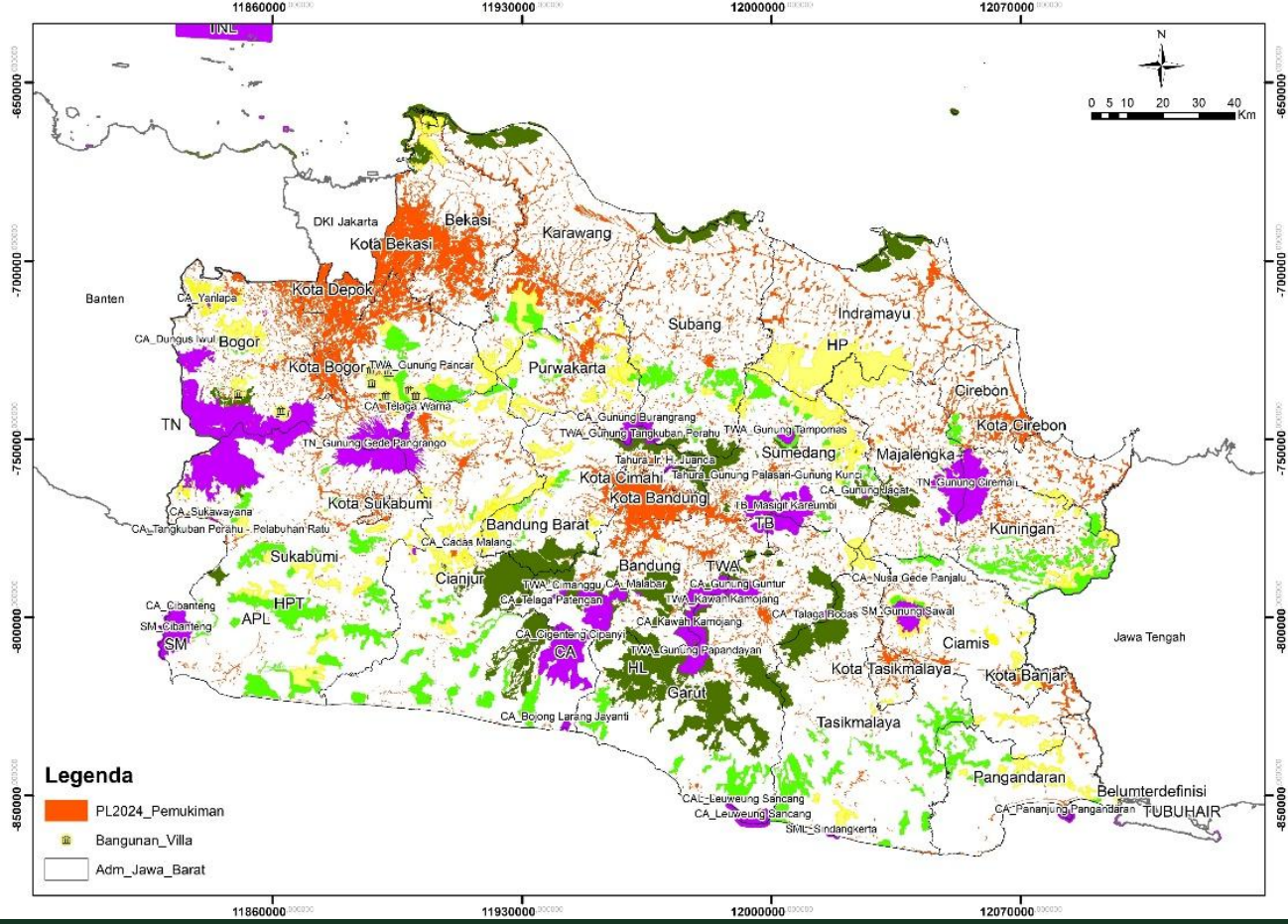
Ditjen Gakkum melakukan operasi penertiban penggunaan kawasan hutan secara tidak sah di dalam kawasan Taman Wisata Alam Sukawayana. Tim operasi berhasil menertibkan bangunan-bangunan tanpa izin yang sah berupa pemukiman melalui pembongkaran dan perataan bangunan menggunakan alat berat di TWA Sukawayana sebanyak 245 unit pada tanggal 4 s.d 7 Februari 2025.



CA_Sukawayana



Mar 11, 2025 11:25:37
-6 5847S+106 90655
143° SE
Jalan Taman Udayana VII
Bojong Keneng
Kecamatan Babakan Madang
Kabupaten Bogor
Jawa Barat
BR



Landscape Citra Satelit Pemukiman di Kawasan Hutan Produksi Bogor

This satellite image shows a vast forested area in Bogor, Indonesia. Several key locations are marked with colored circles and labels:

- Curug Panjang Megamendung**: Located in the lower-left quadrant, marked with a purple circle.
- Wisata Curug Panjang**: Located slightly above and to the right of Curug Panjang Megamendung, marked with a purple circle.
- Camp de Katarina**: Located in the center, marked with a green circle.
- Curug Cibulao**: Located to the right of Camp de Katarina, marked with a purple circle.
- Luwihaja Hill**: Located in the upper-right corner, marked with a purple circle.

The image also shows a network of roads, including a prominent road labeled "Jl. Situ Lela" in the lower-left, and various small settlements and agricultural plots interspersed within the forest landscape.





TRANSFORMASI

PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN

1

KUATKAN PENCEGAHAN



▼ **PENGUATAN PENCEGAHAN:**
PATROLI, OPERASI
PENGAMANAN, PENGADUAN, &
PENGAWASAN

▼ MEMPERKUAT SANKSI
ADMINISTRATIF: **PAKSAAN
PEMERINTAH DAN DENDA
ADMINISTRATIF**



2

DORONG PEMULIHAN KERUGIAN



▼ **PEMULIHAN KERUSAKAN
HUTAN**

▼ **PEMULIHAN KERUGIAN
MASYARAKAT**

▼ **PEMULIHAN KERUGIAN
NEGARA**



3

KUATKAN EFEK JERA



▼ **PENEGAKAN HUKUM PIDANA
MULTIDOOR & TRANSNATIONAL**

▼ **TARGET PELAKU KEJAHATAN
SAMPAI PADA *BENEFICIAL
OWNERS***

▼ **PENEGAKAN HUKUM
*TERPADU & TPPU***



TERBANGUN BUDAYA KEPATUHAN DAN KEAMANAN KAWASAN HUTAN

KINERJA DITJEN PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN TAHUN 2026



92
Pengaduan
yang
tertangani



65
Penyelesaian Kasus Pidana Hingga P21
27 Perkara Pengamanan Kawasan Hutan
38 Perkara Peredaran Hasil Hutan



72
Pengawasan Kehutanan



101
Sanksi Administratif
Diterbitkan



3
Penyelesaian
Sengketa Kehutanan



917

202.004,33 Ha
Luas Karhutla 2026*
Operasi
Penanggulangan
Kebakaran Hutan



58
Operasi
Pengamanan
Kawasan Hutan
dan Peredaran
Hasil Hutan



- 37 Operasi Pengamanan Hutan
- 21 Operasi Peredaran Hasil Hutan
- 72.116,42 Ha Luas Hutan Teramankan
- 9.213,82 m3 Kayu yang Diamankan
- 29 Satwa yang Diamankan
- 300 Bagian Tubuh yang Diamankan



**Peningkatan
Kapasitas**

764
Aparat Perlindungan
Hutan dan Penegak
Hukum Kehutanan
yang ditingkatkan
kapasitasnya



PENANGANAN BANJIR SUMATERA
22 PBPH DICABUT



10 TAHUN PENEGAKAN HUKUM DI JAWA BARAT

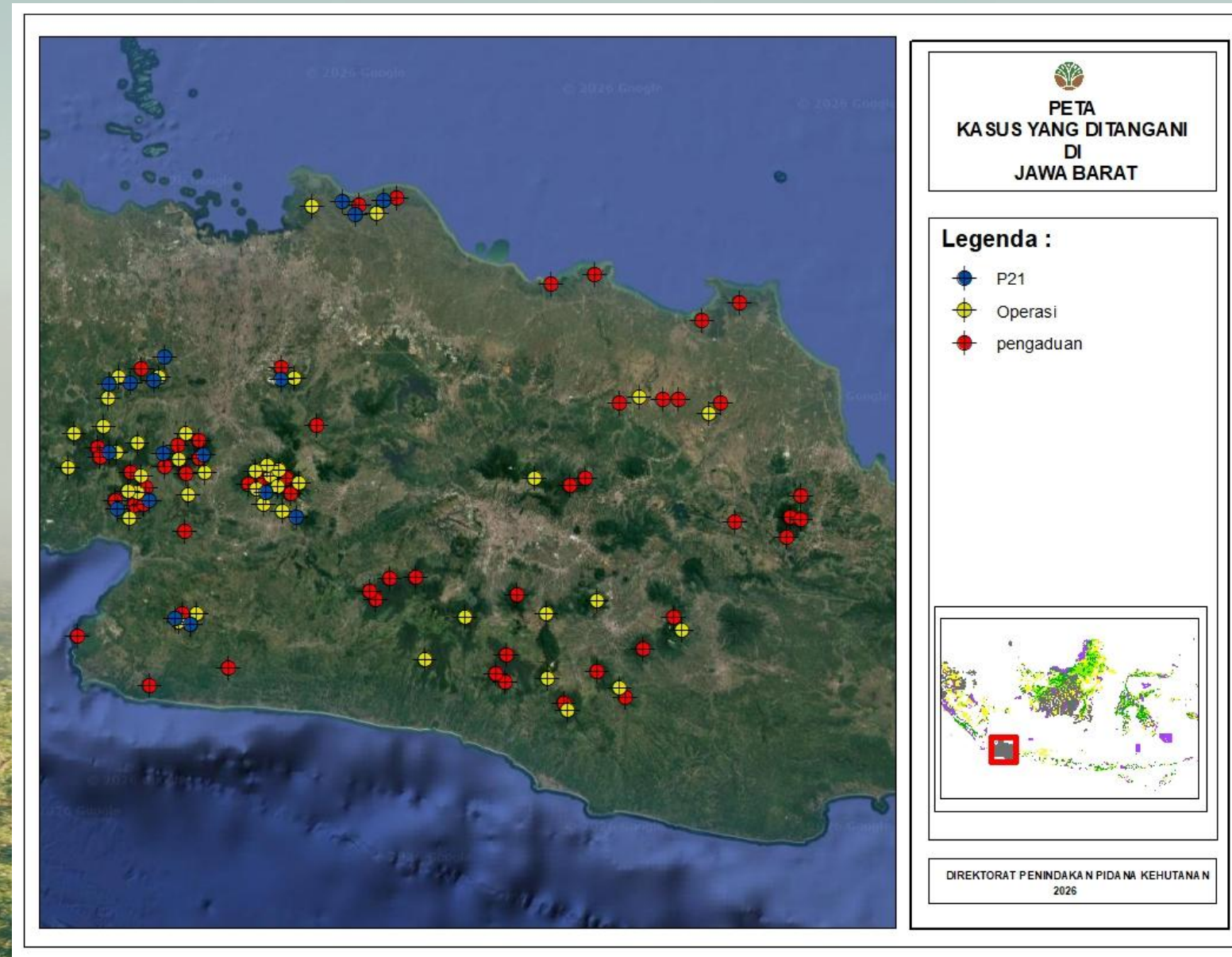
Tipologi	Jumlah Operasi	Jumlah P21
PETI	17	7
Perambahan	84	4
Kejahatan TSL	47	18
Illegal Logging	6	3
TOTAL	154	32

Summary Ringkasan Data Gakkum

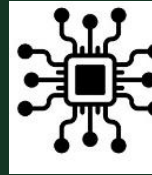
Pengaduan Resume

673

Pengaduan Tertangani



OPERASI PENERTIBAN KAWASAN HUTAN TERHADAP BANGUNAN ILEGAL DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI KABUPATEN PURWAKARTA



Kegiatan Operasi Penertiban Kawasan Hutan ini dilakukan secara bertahap yaitu: koordinasi kepada Pemerintah setempat, sosialisasi kepada pemilik warung dan kandang sapi untuk melakukan pembongkaran secara sukarela dan memberikan surat peringatan pertama serta pemasangan papan larangan.

Pada kegiatan ini, pemilik bangunan telah membongkar bangunan secara sukarela sebanyak 6 warung dan 16 kandang sapi.



Kawasan Hutan Produksi (HP) yang berada di kecamatan Bungursari dan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.



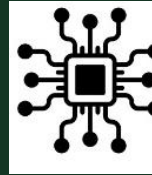
Tanggal 14 Juli s/d 18 Juli 2025.



Tim gabungan yang terdiri dari personil Ditjen Gakkum, Cadang Dinas Kehutanan Wilayah II Purwakarta, Perum Perhutani Purwakarta dan personil Satpol PP Kabupaten Purwakarta.



OPERASI PENERTIBAN KAWASAN HUTAN TERHADAP PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS KABUPATEN BOGOR



Kegiatan Operasi Penertiban Kawasan Hutan ini berhasil mengamankan 8 (delapan) unit alat berat jenis Excavator, Truk sebanyak 2 (dua) unit dan motor sebanyak 4 (empat) unit yang diduga digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin di dalam kawasan hutan yang menyebabkan kerusakan seluas 50 hektar.

Telah ditetapkan 4 (empat) orang tersangka sebagai pemodal dan operator alat berat serta 3 (tiga) orang ditetapkan DPO.



Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang berada di kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

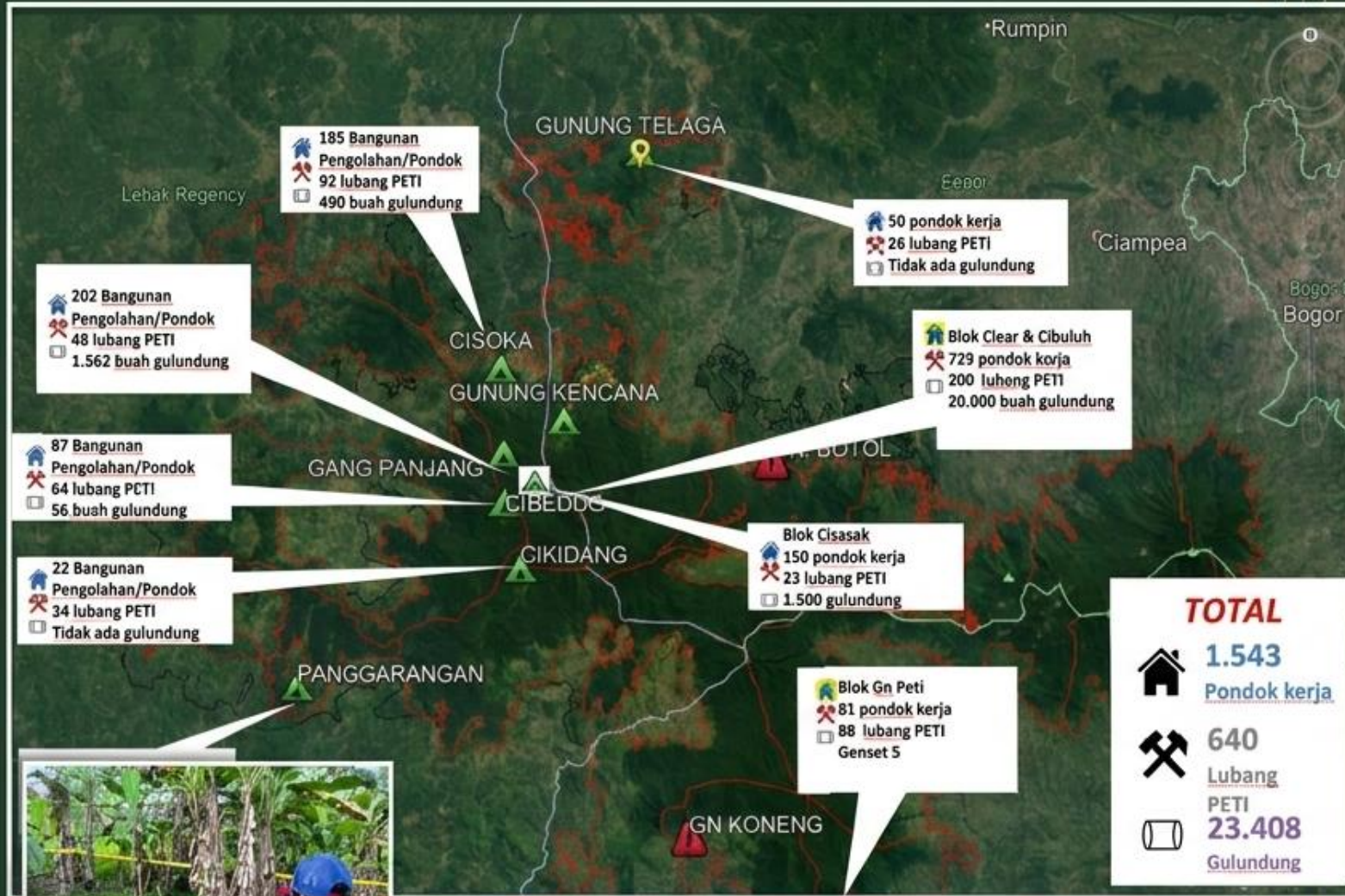


Tanggal 2 Juli s/d 4 Juli 2025.



Tim gabungan yang terdiri dari personil Ditjen Gakkum, Ditjen Planologi Kehutanan, Puspom TNI, Korwas PPNS, Brimob, dan Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

OPERASI PENERTIBAN KAWASAN HUTAN BERSAMA SATGAS PKH DI TNGHS



AGREGAT KERUSAKAN TNGHS

1.543

Total Pondok Kerja Ilegal

640

Lubang Tambang Emas Ilegal (PETI)

23.408

Buah Gulundung
(Alat Pengolahan Emas)



Selain pertambangan, satgas juga menemukan 488 Unit Bangunan tanpa izin yang mencaplok lahan seluas 146 Hektar di Taman Nasional Gunung Halimun Salak.





WE FIGHT AGAINST X-CRIME

TERIMA KASIH



Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok 4 Lt.4 Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat
Web : www.gakkum.menlhk.go.id CP : 021-57902925 / 62-811-1043-994